

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KENDALA YANG DITEMUI OLEH  
PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM  
KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH**

*SKRIPSI*

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**SAPTA SYAHPUTRA**

**03-940 014**

**Program Kekhususan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG  
2007**

**No. Reg : 11 / PK IV / I / 2007**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KENDALA YANG DITEMUI OLEH  
PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM  
KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH**

Sapta Syahputra, No. BP. 03 940 014, Fakultas Hukum Program Ekstensi  
Universitas Andalas, 2007, 84 halaman.

**ABSTRAK**

Meningkatnya tindak pidana korupsi saat ini telah banyak mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara serta menghambat Pembangunan Nasional. Untuk itu diharapkan kepada penegak hukum dan masyarakat berperan serta untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi telah dibuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakannya. Untuk mencapai sasaran yang dikehendaki, kewenangan yang diberikan kepada Jaksa sebagai Penyidik dalam tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus, merupakan suatu penyimpangan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini merupakan suatu hal yang positif dalam rangka mempercepat proses pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Dari uraian di atas, yang menjadi perumusan masalah disini adalah bagaimanakah pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, apakah tahap-tahap dan teknik penyidikan dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan apakah kendala-kendala Jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Dalam menjawab permasalahan tersebut di atas, penulis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis atau empiris yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Selain itu data diperoleh melalui study kepustakaan, study dokumen, wawancara dengan para Jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam praktik tahap awal yang dilakukan Jaksa Penyidik adalah tindakan penyelidikan dengan tujuan apakah bisa/tidak dilakukan tindakan penyidikan suatu tindak pidana korupsi. Selain itu dalam melaksanakan penyidikan Jaksa wajib mengikuti tahap-tahap dan teknik penyidikan yang sudah ditentukan seperti tahap penyelidikan, tahap penindakan, tahap pemeriksaan. Dalam praktik rangkaian tahapan tersebut masih ditemui kendala-kendala, salah satunya mengenai perizinan yang memakan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan ketentuan UU PTPK. Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki pada kendala-kendala Jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang maksimal.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dan telah meresahkan masyarakat. Banyak kajian yang telah dilakukan memosisikan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. Realitas seperti itu memang terasa amat menyakitkan rasa kebangsaan kita, namun kita tidak mampu membantahnya, karena memang demikianlah adanya hingga dewasa ini (Elwi Danil, 2005:1).

Korupsi dari sudut terminologis berasal dari kata "*corruptio*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjukkan suatu perbuatan yang buruk atau busuk. Istilah tersebut juga dikaitkan dengan ketidak jujuran atau kecurangan dalam masalah keuangan.<sup>1</sup> Meskipun terdapat berbagai rumusan tentang apa itu korupsi, namun esensinya selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan atau manfaat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau suatu badan tertentu.

Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam "*The White Collar Crime*" atau "Kejahatan Kerah Putih". Hal ini dikarenakan kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat yang dilakukan lebih dari satu orang, terselubung dan terorganisir sehubungan dengan tugas atau pekerjaan serta wewenang yang dimilikinya.

---

<sup>1</sup> Elwi Danil dan Aria Zurneti, "*Diktat Hukum Pidana Korupsi*". Departemen Pendidikan Nasional, Padang, hal 1

Dengan demikian, menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah masyarakat, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dalam lingkup peraturan hukum Indonesia, pada waktu HIR masih berlaku sebagai hukum acara pidana di Indonesia, penyidikan dianggap sebagai bagian dari penuntutan. Berdasarkan pola pikir seperti itu maka penuntut umum (Jaksa) dibebani juga tugas untuk mengkoordinasi para penyidik, mengendalikan tindakan-tindakan penyidikan, bahkan kalau perlu dapat melakukan sendiri tindakan penyidikan. Apabila Jaksa telah melakukan sendiri tindakan penyidikan terhadap suatu perkara, maka penyidik lain yang juga sedang menanganinya wajib mengundurkan diri dari kegiatan penyidikan tersebut.

Sejak berlakunya KUHAP pada tahun 1981, sistem itu berubah. Menurut KUHAP, Polisi adalah penyidik tunggal walaupun juga dikenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Wewenang PPNS itu sangat terbatas dan berada di bawah koordinasi penyidik Polisi. Pasal 6 ayat (1) KUHAP penyidik menyebutkan :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang

Jadi Jaksa dalam tindak pidana umum hanya berperan sebagai Jaksa penuntut umum dari bunyi pasal 6 ayat (1) KUHAP tersebut jelas tidak termasuk sebagai

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan di muka tadi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana dikemukakan di bawah ini :

1. Bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Payakumbuh ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Walaupun kordinasi dan tanggung jawab dipegang oleh bidang Pidana Khusus, namun pelaksanaan tugas seperti penyelidikan dilaksanakan oleh bidang Intelijen. Sebelum hasil penyelidikan diserahkan ke bidang Pidana Khusus maka bidang Intelijen melakukan pemaparan (ekspose) hasil penyelidikan, dengan tujuan apakah bisa/tidak dilakukan tindakan penyidikan oleh bidang Pidana Khusus. Apabila bidang Pidana Khusus menerima maka dilanjutkan ke tahap penyidikan. Bidang Pidana Khusus juga berhak menunjuk Jaksa yang akan melakukan penuntutan di Pengadilan.
2. Dalam memberantas tindak pidana korupsi maka dibutuhkan satu tahapan dan teknik dalam melakukan penyidikan. Di mana ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyidikan tersebut Jakasa penyidik berpedoman pada KUHAP namun terdapat pengecualian atau penyimpangan yang diatur dalam UU PTPK. Adapun tahapan tersebut meliputi tahap penyelidikan, tahap penindakan, tahap pemeriksaan dan jika dianggap cukup dilanjutkan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU.

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Bambang poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni Bandung, 1990
- Elwi Danil dan Aria Zurneti, *Diktat Hukum Pidana Korupsi Departemen Pendidikan Nasional*, Padang, 2002.
- Elwi Danil, *Melawan Hukum Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi*, (Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa), FH Unand, Padang, 1 juni 2005.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta, 1974.
- Marwan Efendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2005.
- Romli Atmasasmila, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.
- Saragih Dadjawaq, *"Korupsi dan Tehnik-Tehnik Penyidikannya"*, Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan RI.
- Togar Hutagaol, *"Penyidikan Tindak Pidana Khusus"*, Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Agung RI.
- W. Sangaji, *Tindak Pidana Korupsi*, Indah Surabaya, Surabaya, 1999.

### B. UNDANG-UNDANG.

- Indonesia, *"Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, UU No. 3 Tahun 1971.